

**PENGARUH TINGKAT PENGHASILAN, PENGETAHUAN
PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor SAMSAT
Bantul)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama : Hernita Nur Shafa
Nomor Mahasiswa : 18312130
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

**PENGARUH TINGKAT PENGHASILAN, PENGETAHUAN PAJAK, DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor SAMSAT Bantul)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana

Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh:

Nama : Hernita Nur Shafa
Nomor Mahasiswa : 18312130
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

““Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 4 Maret 2022

Penyusun



(Hermita Nur Shafa)

**PENGARUH TINGKAT PENGHASILAN, PENGETAHUAN PAJAK, DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR**
(Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor SAMSAT Bantul)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Hernita Nur Shafa
No. Mahasiswa: 18312130

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 4 Maret 2022
Dosen Pembimbing,



(Dra Neni Meidawati, Ak, MSi, CA, CPA)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH TINGKAT PENGHASILAN, PENGETAHUAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Wajib Pajak yang terdaftar Di Kantor SAMSAT Bantul)

Disusun oleh : HERNITA NUR SHAFI

Nomor Mahasiswa : 18312130


Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada hari, tanggal: Rabu, 06 April 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Neni Meidawati, Dra., M.Si., Ak., CA.

Penguji : Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia


Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

MOTTO

“Untuk mendapatkan apa yang anda sukai, pertama anda harus sabar dengan apa yang anda benci”

(Imam Al Ghazali)

“The power of prayer is still the greatest ever known in this endless eternal



Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Papa dan Mama,

Kotot Tamtama, S.H. dan Nani Rimayani Siregar

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, atas rahmat dan berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Bantul)” yang disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Strata-1 (S1) di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Sholawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut setia beliau. Dalam membuat skripsi ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, berkat, dan kesehatan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan kita yang telah membagikan ilmu dan syafaatnya kepada semua khalifah di bumi
3. Prof. Jaka Sriyana S.E., M.Si., Ph.D selaku dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
4. Ibu Dra. Neni Meidawati, Ak, MSi, CA, CPA selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan waktu dan tenaganya untuk membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Kedua orang tua saya, Bapak Kotot Tamtama, S.H. dan Ibu Nani Rimayani Siregar atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti dari penulis lahir ke dunia.
6. Muhammad Herniko Keisar Odipradana selaku kakak penulis yang sering mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman terdekatku di grup #IndonesiaTanpaKalian, Azmi, Arin, Khoriya, dan Nabila yang berjuang bersama penulis dan menjadi teman curhat dari semeseter I hingga penulis kini berada di semester akhir untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Stan Lee dan Kevin Feige selaku pembuat komik dan presiden Marvel Studios yang menghasilkan karya berupa film marvel sehingga menjadi pembangkit mood penulis ketika penulis sedang merasa lelah.
9. Park Seo Joon, Kim Bum, dan Nam Joo Hyuk selaku aktor korea terfavorit bagi penulis yang juga telah menjadi pembangkit mood penulis ketika sedang merasa lelah.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis ucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BERITA ACARA	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori atribusi.....	8
2.1.2 Pajak	9
2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor.....	11
2.1.4 Kepatuhan Pajak	13

2.1.5 Tingkat Penghasilan.....	14
2.1.6 Pengetahuan Pajak	15
2.1.7 Sanksi Pajak.....	16
2.2 Penelitian Terdahulu.....	18
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	20
2.3.1 Pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	20
2.1.2 Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	21
2.1.3 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	22
2.4 Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Populasi dan Sampel.....	25
3.1.1 Populasi	25
3.1.2 Sampel	25
3.2 Jenis dan Sumber Data	26
3.3 Metode Pengumpulan Data	26
3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel Data	26
3.4.1 Variabel Terikat	26
3.4.2 Variabel Bebas.....	27
3.4.2.1 Tingkat Penghasilan.....	27
3.4.2.2 Pengetahuan Pajak	28
3.4.2.3 Sanksi Pajak	28
3.5 Metode Analisis.....	29
3.5.1 Uji Validitas.....	29

3.5.2 Uji Reliabilitas	30
3.5.3 Uji Asumsi Klasik	30
3.5.3.1 Uji Normalitas	30
3.5.3.2 Uji Multikolinearitas	31
3.5.3.3 Uji Heterokedastisitas	31
3.5.4 Analisis Regresi Berganda.....	31
3.5.5 Pengujian Hipotesa	32
3.5.5.1 Uji T	32
3.5.5.2 Uji F	33
3.5.5.3 Koefisien Determinasi.....	33
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Deskripsi Data Kuesioner.....	34
4.2 Analisis Deskriptif.....	35
4.3 Karakteristik Responden	37
4.4 Uji Validitas.....	39
4.5 Uji Reliabilitas.....	40
4.6 Uji Asumsi Klasik	41
4.6.1 Uji Normalitas	41
4.6.2 Uji Multikolinieritas	42
4.6.3 Uji Heteroskedastisitas	43
4.7 Analisis Regresi Berganda	44
4.8 Pengujian Hipotesa.....	45
4.8.1 Uji T.....	45
4.8.2 Uji F.....	47
4.8.3 Koefisien Determinasi	47

4.9 Pembahasan	47
4.9.1 Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	49
4.9.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	49
4.9.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Keterbatasan Penelitian	53
5.3 Implikasi Penelitian	53
5.4 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	58



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Deskripsi Data Kuesioner	34
Tabel 4.2 Analisis Deskriptif	35
Tabel 4.3 Data Responden (sebelum <i>outlier</i>).....	37
Tabel 4.4 Data Responden (setelah <i>outlier</i>).....	38
Tabel 4.5 Uji Validitas (pengujian 1).....	39
Tabel 4.6 Uji Validitas (pengujian 2).....	40
Tabel 4.7 Uji Reliabilitas	41
Tabel 4.8 Uji Normalitas.....	42
Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas.....	42
Tabel 4.10 Uji Heteroskedastisitas.....	43
Tabel 4.11 Uji Analisis Regresi Berganda.....	44



DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Gambar Kerangka Hipotesis	24
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	59
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian.....	61
Lampiran 3 Tabulasi Data Variabel Tingkat Penghasilan	65
Lampiran 4 Tabulasi Data Variabel Pengetahuan Pajak.....	68
Lampiran 5 Tabulasi Data Variabel Sanksi Pajak	71
Lampiran 6 Tabulasi Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	74
Lampiran 7 Data <i>Outlier</i>	77
Lampiran 8 Analisis Deskriptif.....	79
Lampiran 9 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	80
Lampiran 10 Uji Asumsi Klasik.....	85
Lampiran 11 Analisis Regresi Linier Berganda.....	86



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat penghasilan, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Bantul. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *accidental sampling* sebanyak 100 wajib pajak. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Akan tetapi dikarenakan dari 100 kuesioner terdapat 6 data *outlier*, maka kuesioner yang layak diolah berjumlah 94 kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan, pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Bantul.

Kata kunci : tingkat penghasilan, pengetahuan pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



ABSTRACT

This study aims to analyze the influences of income level, tax knowledge, and tax sanctions on the compliance of vehicle taxpayer at SAMSAT Bantul. The sampling method used accidental sampling of 100 taxpayers. The data collection in this research is by using a questionnaire. However, from 100 questionnaires there were 6 outlier data, then the questionnaires that deserved to be processed amounted to 94 questionnaires. Methods of data analysis using quantitative analysis with multiple linear regression analysis techniques by SPSS 25. The results showed that the level of income does not have influence to the compliance of vehicle taxpayer. Meanwhile, tax knowledge and tax sanctions have a positive and significant influence to the compliance of vehicle taxpayer at SAMSAT Bantul.

Keywords : income level, tax knowledge, tax sanctions, tax payer compliance.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, merupakan pembangunan nasional yang harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh negara yang bersangkutan (Waluyo, 2017). Pemerintah di negara Indonesia pun tengah melakukan hal tersebut. Sebagai negara berkembang, Indonesia kini sedang melakukan pengembangan demi kesejahteraan warganya, baik dari aspek ekonomi, politik, sosial hukum, dan pendidikan. Agar pembangunan yang dilakukan pemerintah tersebut bisa terlaksana dengan baik, diperlukan sebuah dana. Dana tersebut diambil dari sumber penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara yang bisa digunakan adalah pajak.

Pajak menjadi sumber penerimaan yang besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut terbukti dengan selama 5 tahun berturut-turut, yakni dari tahun 2016 hingga 2020 di negara Indonesia, dalam penerimaan pendapatan negara, penerimaan dari pajak menempati persentase sebesar $> 80\%$ (lebih dari 80%) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pajak di Indonesia, jika dilihat dari pemungutnya, terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut dan dikelola oleh pihak pemerintah pusat. Sementara, untuk pajak daerah, yang memungut dan mengelola adalah pemerintah daerah. Salah satu sumber penerimaan pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKNB). Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 12 dan 13 yang

menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang menyangkut urusan transportasi dan dipungut oleh pemerintah daerah atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Seluruh warga negara di Indonesia yang memiliki penghasilan dalam tahun pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 diwajibkan untuk membayarkan pajaknya. Namun, untuk pajak kendaraan bermotor, hanya warga negara yang memiliki kendaraan bermotor baik kendaraan berupa roda dua, roda tiga, maupun roda empat yang diwajibkan untuk membayar pajaknya. Proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), di mana kantor tersebut tersedia di setiap kabupaten yang ada di Indonesia.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdiri dari 5 kabupaten. Kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kota Madya Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul terletak di selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Bantul memiliki luas 505,85 Km², di mana artinya sebesar 15,90% luas Propinsi DIY ditempati dengan Kabupaten Bantul. Topografi kabupaten ini adalah 140% merupakan topografi dataran rendah dan 60% merupakan daerah yang kurang subur (Bantulkab.go.id).

Pada zaman sekarang, memiliki transportasi sudah tidak dianggap sebagai hal yang mewah atau istimewa. Pasalnya, semakin berkembangnya zaman, semakin

banyak variasi mobil yang dibuat. Sehingga warga negara Indonesia dari golongan menengah ke atas hingga menengah ke bawah dapat memiliki alat transportasi karena transportasi sangat membantu masyarakat dalam menunjang aktivitas yang dilakukan. Sama halnya dengan Kabupaten Bantul, jumlah kendaraan bermotor terus bertambah tiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah wajib pajak kendaraan bermotor pun ikut bertambah. Namun pada faktanya, walaupun jumlah kendaraan terus bertambah, masih banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Setiap tahunnya, paling tidak, terdapat 15.000 kendaraan yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor (Fatimah, 2020). Hal ini berarti, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang berlokasi di Bantul belum bisa dikatakan baik.

Kepatuhan itu sendiri, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, berartikan tunduk atau patuh pada suatu aturan. Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa kepatuhan merupakan sikap dari wajib pajak untuk tunduk dan memenuhi kewajibannya terhadap peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Pramudito, (2015) memberitakan bahwa kesadaran wajib pajak yang ada di Indonesia tergolong cukup rendah. Dari banyaknya 185 juta warga negara di Indonesia, hanya sebanyak 28 juta (15%) yang terdaftar sebagai wajib pajak, dan hanya 10 juta (26%) yang patuh untuk memenuhi kewajiban tersebut. Padahal, kepatuhan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sangatlah penting. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban tersebut, akan berdampak kepada sumber penerimaan negara yang bersumber dari pajak yang akan terus menurun.

Tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan sumber penerimaan negara, perwujudan memenuhi kewajiban membayar pajak juga akan melatih warganya untuk disiplin serta bertanggung jawab. Pasalnya, dikarenakan membayar pajak merupakan peran dari warga negara untuk melakukan pembiayaan pembangunan nasional yang dilaksanakan. Ada banyak faktor yang memengaruhi wajib pajak menjadi tidak patuh untuk membayarkan pajaknya, di antaranya adalah tingkat penghasilan yang diperoleh wajib pajak, pengetahuan mengenai perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, dan sanksi pajak yang berlaku di Indonesia.

Dalam melakukan pemungutan pajak, penghasilan menjadi salah satu factor yang penting. Karena, untuk melakukan pembayaran pajak, diperlukan penghasilan dari wajib pajak tersebut. Harus dilihat apakah dengan penghasilan yang dimiliki, wajib pajak yang bersangkutan akan mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi keuangan dapat menjadi alasan apakah wajib pajak akan patuh atau tidak terhadap peraturan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki penghasilan atau pendapatan lebih kecil dari pada pengeluarannya, sangat mungkin untuk melepas kewajibannya untuk membayarkan pajak (Puteri et al., 2019). Hal ini sejalan dengan teori atribusi, di mana sikap patuh yang ditunjukkan wajib pajak dapat dipengaruhi dari dalam dirinya sendiri atau faktor dari luar.

Asrinanda (2018) berpendapat, salah satu faktor yang membuat rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan adalah karena pengetahuan pajak yang mereka miliki dapat dikatakan belum memadai. Apabila semakin banyak pengetahuan mengenai perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk memahami kegunaan

pajak bagi negara. Sebaliknya, semakin rendah pengetahuan yang dimiliki, kemungkinan mereka untuk patuh akan semakin rendah sehingga dapat menghambat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Sanksi pajak menurut Sumuan & Fidiana (2020) merupakan sebuah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak oleh otoritas pajak nasional guna meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak tersebut. Sanksi pajak terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Bagi pajak kendaraan bermotor, apabila mereka melanggar peraturan pajak seperti menunggak pajaknya, maka sanksi yang didapat oleh wajib pajak bisa berupa tilang atau pihak yang berwenang dapat menyita kendaraan milik wajib pajak tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, peneliti ingin melihat lebih dalam lagi mengenai pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Bantul. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak yang terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Bantul)”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apakah tingkat penghasilan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Bantul?
2. Apakah pengetahuan pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Bantul?

3. Apakah sanksi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Bantul?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Bantul
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Bantul
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Bantul

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai Pihak yang menggunakannya, antara lain:

1. Bagi peneliti, menambah wawasan mengenai pengelolaan pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bagi wajib pajak kendaraan bermotor, memberikan tambahan pengetahuan mengenai pentingnya untuk patuh dalam membayarkan pajak dan kegunaannya bagi negara
3. Bagi akademisi atau peneliti lainnya, dapat digunakan sebagai tambahan informasi atau referensi apabila melakukan penelitian dengan topik perpajakan, khususnya perpajakan kendaraan bermotor

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, peneliti membagi sistematika penulisan menjadi lima bab. Nama serta isi dari lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memberikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II: KAJIAN TEORI

Bab kajian teori menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian membahas populasi, sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel penelitian, dan metode analisis.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab pembahasan membahas hasil dari analisis data yang telah dikumpulkan dari sampel yang termasuk dalam populasi penelitian serta pembahasan tiap variabel terkait dengan pembuktian hipotesis penelitian.

BAB V: KESIMPULAN, IMPLIKASI PENELITIAN, DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian jika ada, implikasi penelitian, dan saran bagi pihak-pihak tertentu dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang dikembangkan oleh Fritz Heder. Teori atribusi merupakan teori yang menyatakan bahwa individu akan mengasosiasikan peristiwa yang mereka amati dengan sebab yang menjadi dasarnya, berdasarkan kovarian sebab dan akibat (Fritz, 1958). Menurut Robbins & Judge (2008), teori atribusi memberikan penjelasan mengenai saat individu memperhatikan perilaku seseorang, individu tersebut berusaha memutuskan alasan dibalik timbulnya perilaku tersebut, apakah perilakunya disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang dilatarbelakangi alasan secara internal merupakan perilaku yang berada di bawah kontrol pribadi seseorang individu.

Sementara perilaku yang dilatarbelakangi alasan secara eksternal merupakan perilaku yang terjadi karena akibat dari luar individu, seperti berperilaku karena adanya paksaan atau menyesuaikan suatu kondisi. Teori atribusi bisa menjadi teori yang sangat relevan dalam penelitian ini. Karena, teori atribusi dapat menjelaskan latar belakang dari perilaku yang ditunjukkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai pembayar pajak. Penentuan internal atau eksternal didasari dengan tiga faktor berikut:

1. Kekhususan

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila

perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya, jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

2. Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal, sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

3. Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal dan sebaliknya.

2.1.2 Pajak

Prof. Dr. Rachmat Soemitro mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kas ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak memiliki karakteristik atau unsur tertentu. Jika dilihat dari dua definisi di atas, pajak memiliki unsur sebagai berikut:

1. Iuran rakyat kepada negara. Artinya, negara berhak untuk melakukan pemungutan pajak kepada rakyatnya dan iuran tersebut berwujud uang, bukan barang.
2. Berdasarkan Undang-Undang. Pelaksanaan pajak dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara yang bersangkutan. Di Indonesia, pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
3. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Mengartikan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak berguna untuk melakukan pengeluaran yang berguna bagi masyarakat.

Selain manfaat pajak yang telah disebutkan di atas, pajak memiliki beberapa fungsi yang lainnya. Menurut Waluyo (2017), pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgeting*)

Salah satu komponen pendapatan negara adalah melalui penerimaan pajak. Pajak digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah untuk mereka melakukan pengeluaran guna mensejahterakan negaranya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulated*)

Untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan tersebut. Seperti pembelian minuman keras atau barang mewah yang dikenakan pajak semakin besar.

2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Salah satu jenis pengelompokan pajak yang ada di Indonesia adalah pengelompokan pajak berdasarkan pengelolanya, terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah diberikan kepada wajib pajak yang menduduki suatu daerah tertentu. Pajak tersebut nantinya akan dipakai oleh pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya, dan juga untuk keperluan umum lainnya. Pemerintah daerah disini bisa berupa pemerintah provinsi, kabupaten, dan atau kota. Salah satu sumber penerimaan dari pajak daerah ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Sementara untuk kendaraan bermotor itu sendiri memiliki definisi semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, objek kendaraan bermotor merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Artinya, hampir seluruh jenis transportasi merupakan kendaraan bermotor, dan orang yang bersangkutan memiliki atau sebagai penguasa dari kendaraan bermotor tersebut harus membayarkan pajak atas kendaraan yang dimiliki tersebut. Namun, juga terdapat alat transportasi yang tidak termasuk dalam objek kendaraan bermotor.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 3 ayat 3, transportasi yang dimaksud adalah:

- a. Kereta Api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat, dan
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah

Sama seperti jenis pajak yang lainnya yang ada di Indonesia, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 pasal 4 dan 6 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pajak kendaraan bermotor memiliki subjek pajak, wajib pajak, dan tarif pemungutannya sendiri. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa subjek pajak kendaraan bermotor ialah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor dan untuk wajib pajak kendaraan bermotor yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Sementara, untuk tarif dari pajak kendaraan bermotor diatur dalam pasal 6 dengan bunyi sebagai berikut:

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)

- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan memiliki arti patuh atau taat kepada sebuah peraturan. Maka untuk kepatuhan pajak memiliki arti sikap yang ditunjukkan oleh wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Barus (2016) kepatuhan wajib pajak adalah sebuah kondisi ketika ketersediaan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan mentaati seluruh ketentuan serta aturan perpajakan yang berlaku sesuai Undang-Undang Perpajakan yang dinilai dari keakuratan membayar, tarif pajak, sanksi yang diberikan, pelayanan yang baik, dan kesadaran serta pemahaman dari wajib pajak.

Sari & Susanti (2014), kepatuhan pajak terdiri dari dua macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan suatu kondisi ketika wajib pajak melakukan kewajibannya secara formal sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan di undang-undang perpajakan. Sementara kepatuhan material adalah suatu kondisi ketika wajib pajak melakukan seluruh kewajibannya berdasarkan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

2.1.5 Tingkat Penghasilan

Ketika suatu individu telah melakukan sebuah pekerjaan, pada umumnya individu tersebut akan menerima balasan dari pekerjaan yang telah dilakukan. Bentuk dari balasan ini pada umumnya adalah uang atau barang. Uang atau barang tersebut nantinya akan digunakan oleh individu tersebut untuk membayar kebutuhan sehari-harinya. Balasan ini bisa disebut dengan penghasilan. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, penghasilan ini juga bisa digunakan untuk membayar pajak yang harus ditanggung. Dalam konteks pajak dan tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama, dan dalam bentuk apapun.

Tingkat penghasilan termasuk dalam faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi ini menjadi alasan penting bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Hasnizar et al. (2020) tingkat patuhnya wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diterima. Pasalnya, jika penghasilan yang diterima wajib pajak tersebut rendah, dapat berdampak pada ketelatan pembayaran pajak. Hal ini bisa terjadi karena wajib

pajak tersebut cenderung akan lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dahulu dari pada harus membayar pajaknya tepat waktu.

2.1.6 Pengetahuan Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengetahuan memiliki arti segala sesuatu yang diketahui. Pengetahuan merupakan informasi atau pernyataan yang diketahui oleh seseorang. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan timbul sesudah individu menggunakan inderanya untuk objek tertentu. Manusia memiliki 5 indra, yaitu indra penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, dan peraba. Sering kali pengetahuan yang diperoleh individu tersebut merupakan hasil dari pendidikan yang dilalui, cerita atau pengalaman orang lain, media massa dan sosial, dan lain-lain. Hampir semua orang memiliki pengetahuan, tidak terkecuali wajib pajak. Setiap wajib pajak yang bertempat tinggal di suatu negara tentu diwajibkan untuk membayar pajaknya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka yang membayarkan pajak tersebut, sesungguhnya tidak mengetahui apa kegunaan dari pajak yang mereka bayarkan. Bagi wajib pajak yang memiliki pengetahuan mengenai perpajakan, sudah sewajarnya mereka sadar bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang bisa membantu negara bergerak ke arah yang lebih baik.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Saad (2014) semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki akan membuat wajib pajak semakin patuh, dan jika pengetahuan pajak yang dimiliki itu dirasa kurang, akan mengakibatkan turunnya tingkat kepatuhan pajak dari pihak wajib pajak tersebut. Tingkat patuhnya wajib pajak dapat dilihat dari fakta apakah wajib pajak tersebut memenuhi

kewajibannya sebagai wajib pajak, dan juga apakah wajib pajak tersebut mengerti mengenai pentingnya pajak (Kusumawati & Rachman, 2021). Tingkat pengetahuan wajib pajak juga dapat diwujudkan dalam bentuk pemahaman mengenai peraturan pajak yang telah ditetapkan, mengetahui proses menghitung, menyetor, dan melaporkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT).

2.1.7 Sanksi Pajak

Dalam dunia perpajakan saat ini, banyak wajib pajak yang masih melanggar ketentuan perpajakan. Faktor yang menyebabkan pelanggaran ini terjadi antara lain kelalaian, pemahaman terhadap ketentuan pajak yang masih kurang, dan bisa juga karena kesengajaan. Pelanggaran ini bisa membuat wajib pajak menjadi tidak patuh. Sehingga sebagai jaminan agar pelanggaran tersebut tidak terjadi, dibuatlah sanksi perpajakan. Sanksi sendiri merupakan tindakan yang diambil untuk memberikan hukuman kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran, baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Sanksi pajak merupakan bentuk jaminan bahwa ketentuan undang-undang pajak (norma perpajakan) akan ditaati. Dengan arti lain, menurut Mardiasmo (2009) dalam Winerungan (2013) sanksi perpajakan merupakan alat yang digunakan untuk membuat wajib pajak terhindar dari pelanggaran norma perpajakan. Sanksi pajak ini merupakan salah satu hal yang harus dihindari oleh wajib pajak karena sanksi pajak dapat merugikan pihak wajib pajaknya. Sanksi pajak terdiri dari dua bentuk sanksi, yaitu sanksi administrasi pajak dan sanksi pidana pajak. Sanksi administrasi pajak merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dalam bentuk denda atau bunga pajak. Sementara,

sanksi pidana pajak merupakan bentuk sanksi yang bisa diberikan kepada wajib pajak maupun pejabat.

Sanksi pidana dapat berwujud denda pajak atau bentuk hukuman seperti penjara. Seseorang dapat dikenai sanksi pidana apabila dirinya melakukan pelanggaran seperti menghalangi penyidik untuk melakukan pencarian bukti atau penggeledahan dan atau menyembunyikan bukti. Sanksi administrasi dikenakan kepada wajib pajak apabila wajib pajak tersebut telat membayarkan pajaknya. Bagi pajak kendaraan bermotor, tentu juga ada sanksinya sendiri. Pada umumnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor adalah sanksi administrasi. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 ketentuan sanksi administrasinya adalah sebagai berikut:

- a. Apabila wajib pajak telat membayarkan pajak sesuai dengan tanggal akhir dari PKB, sanksi administrasi yang diberikan adalah denda 2% per bulan dari pokok pajak yang terutang, dengan ketentuan paling akhir adalah 24 bulan dihitung sejak terutangnya pajak.
- b. Dalam hal kendaraan bermotor mutasi masuk dalam provinsi atau beralih kepemilikan, melakukan pendaftaran setelah jatuh tempo masa PKB, berlaku : a) Apabila masa pajak melebihi 15 hari kalender dikenakan pokok tunggakan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan dengan ketentuan paling tinggi 24 bulan dan untuk masa pajak satu tahun kedepan, tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda; dan b). Apabila masa pajak tidak melebihi 15 hari kalender, dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk denda sebesar 2%.

- c. Dalam hal pengisian formulir pendaftaran tidak dilakukan dan atau tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan: a). Kendaraan bermotor baru, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak terutang; dan b). Kendaraan bermotor mutasi masuk ke dalam atau luar provinsi serta kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

2.2 Penelitian terdahulu

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Susilawati & Budiarta (2013) melakukan penelitian hal-hal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik, dan untuk variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil yang ditunjukkan dari penelitian tersebut adalah bahwa seluruh variabel independen tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Wardani & Rumiya (2017) menguji faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem SAMSAT *drive thru*. Dari penelitian tersebut

ditemukan hasil bahwa kesadaran wajib pajak dan sistem SAMSAT *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara, pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Syah & Krisdiyawati (2017) dengan variabel yang digunakan adalah pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan. Didapat dari hasil penelitiannya bahwa pelayanan pajak, sanksi pajak, dan tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sementara untuk variabel pengetahuan pajak dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pada penelitian Sakura & Rachman (2021) dengan variabel pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat penghasilan, dan sanksi perpajakan diperoleh hasil bahwa pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara variabel tingkat penghasilan dan sanksi perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kusumawati & Rachman (2021) melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan variabel independen yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan tingkat penghasilan. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa seluruh variabel

independen tersebut memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya, menunjukkan hasil yang berbeda-beda dan menimbulkan adanya inkonsistensi penelitian. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian kembali variabel tingkat penghasilan wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak menjadi alasan penting apakah wajib pajak tersebut patuh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pembayar pajak (Hasnizar et al., 2020). Hal ini dapat terjadi karena semakin tinggi penghasilan yang diterima wajib pajak, akan semakin besar kemungkinan wajib pajak tersebut dapat menyisihkan penghasilannya untuk membayar pajak. Namun apabila penghasilan tergolong sedikit, wajib pajak tentu akan memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu dibandingkan harus membayar pajaknya. Teori atribusi mempelajari penyebab dari perilaku yang ditunjukkan seseorang merupakan faktor eksternal atau faktor internal (dari dirinya sendiri). Jika dihubungkan dengan tingkat penghasilan dan kepatuhan wajib pajak, penghasilan menjadi faktor eksternal dari pihak wajib pajak untuk menentukan apakah wajib pajak tersebut akan

memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak. Karena kebutuhan sehari-hari pada umumnya akan dipenuhi terlebih dahulu, terutama bagi wajib pajak yang berpenghasilan kecil. Selain itu, pengaruh dari penghasilan terhadap wajib pajak juga sejalan dengan pernyataan Rohmat Soemitro selaku sekretariat Kepala Dagang Industri Indonesia, yaitu jika jumlah penghasilan yang diterima wajib pajak secara rutin masih lebih besar dibandingkan total pajak yang harus ditanggung, maka tidak akan muncul kesulitan yang dihadapi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya, dan sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasnizar et al., (2020) menunjukkan hasil bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif. Kemudian, penelitian yang telah dilakukan oleh Kusumawati & Rachman (2021) dan Farandy (2018) menunjukkan hasil tingkat penghasilan berpengaruh positif. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.3.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan perpajakan adalah memahami hukum, undang-undang, dan tata cara dari perpajakan merupakan pengetahuan dasar yang harus dimiliki bagi wajib pajak. Dalam memenuhi kewajiban maupun haknya. Jika wajib pajak telah memahami hal-hal tersebut, wajib pajak akan memenuhi kewajiban maupun haknya sehingga tujuan dari pembayaran tersebut dapat

dirasakan (Nurlaela, 2014). Wajib pajak akan semakin patuh dalam melakukan pembayaran pajak apabila pengetahuan mengenai pajak yang dimiliki semakin banyak. Sebaliknya, jika pengetahuan pajak yang dimiliki dirasa kurang, wajib pajak akan semakin menjauh dari sikap patuh dalam memenuhi kewajibannya (Saad, 2014). Berdasarkan teori atribusi, pengetahuan perpajakan dapat menjadi faktor internal untuk membuat wajib pajak yang bersangkutan dalam membayarkan pajaknya. Karena, wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang cukup akan mengetahui manfaat dari pajak dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga pengetahuan tersebut dapat membuat wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian yang telah dilakukan Dewi & Supadmi (2021), Viva et al. (2019) Rizal (2019) dan Winasari (2020) memperoleh hasil bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Seluruh proses pemungutan pajak tentu tidak sembarang dilakukan. Terdapat peraturan pajak yang dibuat guna untuk mengatur proses pemajakan. Namun terkadang, banyak dari wajib pajak yang masih melanggar peraturan tersebut. Faktor yang melatarbelakangi perilaku melanggar tersebut bisa


dikarenakan kelalaian dan kesengajaan. Sehingga supaya pelanggaran tidak terjadi, dibuatlah sanksi pajak. Menurut Mardiasmo (2009) dalam Winerungan (2013) sanksi perpajakan merupakan alat yang digunakan untuk membuat wajib pajak terhindar dari pelanggaran norma perpajakan. Sanksi pajak bermanfaat untuk memberi wajib pajak sebuah pelajaran apabila wajib pajak tersebut melanggar peraturan perpajakan yang telah dibuat. Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan faktor eksternal bagi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Pengaruh dari sanksi ini memaksa wajib pajak untuk patuh dikarenakan adanya situasi atau kondisi yang mengatur. Yang berartikan bahwa wajib pajak mau tidak mau harus membayarkan pajaknya, karena sanksi pajak dapat memberikan wajib pajak beberapa kerugian apabila wajib pajak tersebut tidak patuh dalam membayar suatu kewajiban pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Supadmi (2021), Susilawati & Budiarta (2013) mendapatkan hasil sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Widnyani & Suardana (2016) memperoleh hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.4 Kerangka Penelitian

Sesuai dengan uraian yang telah dinyatakan dan telaah pustaka sebelumnya, maka variabel yang berada di dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Hipotesis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Populasi merujuk kepada keseluruhan kelompok orang, peristiwa, maupun hal lainnya yang dipandang cukup menarik yang ingin dilakukan penelitian investigasi. Populasi merupakan kelompok orang, peristiwa, atau hal lainnya yang dipandang cukup menarik di mana peneliti ingin untuk membuat sebuah opini sesuai dengan statistik sampel (Sekaran & Bougie, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi wajib pajak kendaraan bermotor.

3.1.2 Sampel

Sampel terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dari populasi. Dengan arti lain, beberapa tetapi tidak menyeluruh, elemen dari populasi membentuk sampel. Sampel dalam penelitian (Sekaran & Bougie, 2017). Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *accidental sampling*. *Accidental sampling* merupakan teknik pemilihan berdasarkan kebetulan, yaitu responden yang tidak sengaja bertemu dengan peneliti. Jumlah sampel yang diambil di dalam penelitian ini berjumlah 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor yang berada di Kantor SAMSAT Kabupaten Bantul.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013). Data primer pada penelitian berbentuk kuesioner, yang nantinya kuesioner ini akan diisi oleh responden. Di mana, responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Bantul.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang didasarkan pada filsafat positivisme, guna meneliti populasi atau sampel tertentu, di mana data dikumpulkan dengan instrumen penelitian, bertujuan melakukan pengujian terhadap hipotesis yang telah dibuat (Sugiyono, 2013). Data diperoleh dari kuesioner yang akan diberikan dan dijawab oleh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Bantul.

3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.4.1 Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel terikat adalah variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). Variabel terikat dilambangkan dengan huruf Y. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Barus (2016), kepatuhan wajib pajak adalah sebuah kondisi ketika ketersediaan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan mentaati seluruh ketentuan serta aturan perpajakan yang berlaku sesuai Undang-Undang Perpajakan yang dinilai dari keakuratan membayar, tarif pajak, sanksi yang diberikan, pelayanan yang baik, dan kesadaran serta pemahaman dari wajib pajak.

3.4.2 Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2013). Variabel bebas dilambangkan dengan huruf X. Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah tingkat penghasilan (X_1), pengetahuan pajak (X_2), dan sanksi pajak (X_3).

3.4.2.1 Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan adalah salah satu variabel yang digunakan dalam beberapa penelitian untuk mengetahui hal-hal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, contohnya dalam penelitian yang telah dilakukan Syah & Krisdiyawati (2017) dan Sakura & Rachman (2021). Penghasilan yang dimiliki wajib pajak menjadi faktor ekonomi yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pembayar pajak. Masyarakat yang berpenghasilan rendah sangat mungkin mendapatkan kesulitan dalam membayar pajak, karena pandangan masyarakat zaman ini, pajak masih dipandang sebagai beban yang

harus dibayarkan. Sehingga, masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu (Hadiwijaya, 2019). Pengukuran variabel tingkat penghasilan akan diukur dengan skala interval 1 – 5.

3.4.2.2 Pengetahuan Pajak

Karlina & Ethika (2020), pengetahuan pajak adalah informasi yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai ketentuan serta tata cara perpajakan. Beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Susilawati & Budiarta (2013), Wardani & Rumiayatun (2017), Pengetahuan pajak menjadi landasan dasar dari wajib pajak untuk bertindak, membuat keputusan, serta melakukan strategi yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan. Pengukuran variabel pengetahuan pajak akan diukur dengan skala interval 1 – 5.

3.4.2.3 Sanksi pajak

Sanksi pajak merupakan bentuk jaminan bahwa undang-undang perpajakan akan dipatuhi oleh wajib pajak, dengan maksud yang lain, sanksi pajak memberikan dampak yang jera bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan (Hermadani, 2021). Karena sanksi pajak memberikan efek yang jera, maka, apabila sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang bersangkutan semakin tegas, akan memberikan efek kepada wajib pajak untuk bertindak semakin patuh terhadap peraturan perpajakan yang

berlaku. Pengukuran variabel sanksi pajak akan diukur dengan skala interval 1 – 5.

Pengukuran variabel dependen dan independen dari jawaban responden akan diukur dengan skala likert sebagai berikut:

- 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 : Tidak Setuju (TS)
- 3 : Netral (N)
- 4 : Setuju (S)
- 5 : Sangat Setuju (SS)

3.5 Metode Analisis

Analisis data berguna untuk menyederhanakan data dengan tujuan agar data yang dianalisis lebih mudah untuk diinterpretasikan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Untuk proses pengolahan data dalam penelitian ini, digunakan *Statistical Package for The Social Sciences* (SPSS) versi 25. Data atau kuesioner dalam penelitian ini diukur terlebih dahulu apakah valid atau tidak, sehingga dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Untuk uji asumsi klasik, menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian, untuk pengujian hipotesis menggunakan uji t, uji f dan koefisien determinasi.

3.5.1 Uji Validitas

Validitas merupakan tingkat ketepatan antara data yang diperoleh peneliti dengan laporan data yang disampaikan oleh peneliti. Sehingga, data

yang valid merupakan data yang tidak terdapat perbedaan antara data yang dilaporkan peneliti dengan yang terjadi di obyek penelitian (Sugiyono, 2013). Uji validitas digunakan untuk menilai valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila nilai dari r hitung $> r$ tabel atau nilai dari korelasi $r > 0.5$. Sebaliknya, jika r hitung $< r$ tabel atau korelasi $r < 0.5$, maka item dari kuesioner dinyatakan tidak valid.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas memperlihatkan adanya kestabilan dan konsistensi dari nilai hasil skala suatu pengukuran. Reliabilitas fokus kepada akurasi pengukuran serta hasilnya (Sarwono, 2006). Dalam mengambil keputusan untuk uji reliabilitas, dasarnya adalah apabila nilai *cronbach alpha* > 0.6 maka kuesioner dinyatakan reliabel atau konsisten. Sementara, jika nilai *cronbach alpha* < 0.6 , kuesioner tidak dapat dinyatakan reliabel atau konsisten.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang dianalisis terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan pengujian Kolmogorov-Smirnov (Digdowiseiso, 2017). Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi (sig) > 0.05 . Sebaliknya, data dikatakan tidak berdistribusi normal jika nilai dari signifikansi (sig) < 0.05 .

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas merupakan kondisi ketika terdapat korelasi antara variabel bebas dalam pembentukan regresi linear (Digdowiseiso, 2017). Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat dalam model regresi apakah terdapat korelasi antar variabel bebas. Pengambilan keputusan uji ini dilihat dari nilai VIF. (Digdowiseiso, 2017), $VIF < 10$ maka model regresi dikatakan baik, jika $VIF > 10$ artinya telah terjadi gejala multikolinieritas.

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Prasetyo (2020), uji heteroskedastisitas berguna untuk menguji di dalam model regresi apakah terdapat perbedaan pada varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Terjadi gejala heteroskedastisitas jika nilai signifikansi menunjukkan hasil < 0.05 . Jika nilainya > 0.05 , artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara uji Park (Park Test), uji White, uji Glejser (Digdowiseiso, 2017).

3.5.4 Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, hipotesis akan diuji dengan teknik regresi berganda. Teknik regresi berganda dapat dipakai untuk mengukur seberapa besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi berganda dapat digambarkan dengan rumus berikut:

$$KWP = \alpha + \beta TP + \beta PP + \beta SP + e$$

Keterangan:

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

TP : Tingkat Penghasilan

PP : Pengetahuan Pajak

SP : Sanksi Pajak

e : Standar *error*

3.5.5 Pengujian Hipotesis

3.5.5.1 Uji t

Uji t bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan dari masing-masing variabel bebas yang terdiri dari tingkat penghasilan, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap variabel terikat yaitu, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara parsial atau per variabel. Pengambilan keputusan dalam uji t adalah sebagai berikut:

- a. Nilai signifikansi (sig) < 0.05 , artinya menunjukkan arah positif sehingga H_0 yang diajukan dalam penelitian dapat diterima atau dapat dikatakan signifikan.
- b. Nilai signifikansi (sig) > 0.05 , artinya menunjukkan arah negatif sehingga H_0 yang diajukan ditolak atau tidak signifikan.

3.5.5.2 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak atau tidak. Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka dapat model regresi dalam penelitian layak digunakan.

3.5.5.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur sejauh apa kemampuan dari model dalam menjelaskan variasi variabel terikat (Ghozali, 2013). Koefisien determinasi dilambangkan R^2 . Nilai dari koefisien determinasi berada di antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$), dengan arti dari hasil nilai R^2 adalah sebagai berikut:

- a. $R^2 = 0$ menunjukkan bahwa variabel bebas tidak memengaruhi variabel terikat.
- b. R^2 semakin mendekati 1, menunjukkan bahwa variabel bebas memberikan pengaruh yang besar terhadap variabel terikat.
- c. Jika R^2 semakin kecil atau mendekati 0, diartikan bahwa semakin kecil pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Kuesioner

Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari menyebarkan kuesioner atau angket pertanyaan kepada responden. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *accidental sampling*, yang artinya adalah responden yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti di lokasi penelitian. Berikut hasil dari penyebaran kuesioner penelitian:

Tabel 4.1 Deskripsi Data Kuesioner

Kriteria	Jumlah
Kuesioner yang disebar	100
Kuesioner yang kembali	100
Kuesioner yang tidak layak diolah	6
Kuesioner yang layak di olah	94

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa jawaban dari responden yang menjadi data tidak layak diolah, atau biasa disebut dengan data *outlier*. Data *outlier* merupakan data yang berbeda dari data lainnya. Maksudnya, data tersebut tidak mengikuti pola dari data lainnya secara keseluruhan. Data ini bisa terjadi antara lain karena kesalahan merencanakan peralatan penelitian sehingga data tersebut dapat dibuang. Dari 100 kuesioner yang disebar kepada responden, terdapat 6 jawaban responden yang merupakan data *outlier*, yaitu data responden nomor 5, 19, 28, 29, 68, dan 78. Sehingga dari 100 data yang diterima, terdapat 94 data yang layak untuk diolah.

4.2 Analisis Deskriptif

Tabel 4.2 Analisis Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X ₁ (Tingkat Penghasilan)	94	2,33	5,00	3,759	0,676
X ₂ (Pengetahuan Pajak)	94	2,75	4,75	3,638	0,360
X ₃ (Sanksi Pajak)	94	2,75	5,00	3,704	0,527
Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	94	2,67	5,00	4,347	0,617

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Dari hasil tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. N menunjukkan jumlah responden yang ada pada penelitian, yaitu sebanyak 94 responden yang telah memberikan jawaban dalam penelitian ini setelah dikeluarkannya data dari responden yang tidak layak diolah.
2. Tingkat penghasilan memiliki nilai minimum 2,33 yang berarti penilaian terendah yang diberikan responden atas tingkat penghasilan adalah 2,33. Nilai maksimum yang ditunjukkan adalah sebesar 5, yang berarti dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi atas tingkat penghasilan adalah 5. Nilai rata-rata dari tingkat penghasilan adalah 3,759 yang berarti rata-rata dari seluruh responden yang telah memberikan penilaian atas tingkat penghasilan adalah sebesar 3,759. Nilai standar deviasi tingkat penghasilan adalah 0,676 yang berarti ukuran penyebaran data atas variabel tingkat penghasilan sebesar 0,676 dari 94 responden.
3. Pengetahuan pajak memiliki nilai minimum 2,75 yang berarti penilaian terendah yang diberikan responden atas pengetahuan

pajak adalah 2,75. Nilai maksimum yang ditunjukkan adalah sebesar 4,75 yang berarti dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi atas pengetahuan pajak adalah 4,75. Nilai rata-rata dari pengetahuan pajak adalah 3,638 yang berarti rata-rata dari seluruh responden yang telah memberikan penilaian atas pengetahuan pajak adalah sebesar 3,638. Nilai standar deviasi pengetahuan pajak adalah 0,360 yang berarti ukuran penyebaran data atas variabel pengetahuan pajak sebesar 0,360 dari 94 responden.

4. Sanksi pajak memiliki nilai minimum 2,75 yang berarti penilaian terendah yang diberikan responden atas sanksi pajak adalah 2,75. Nilai maksimum yang ditunjukkan adalah sebesar 5, yang berarti dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi atas sanksi pajak adalah 5. Nilai rata-rata sanksi pajak adalah 3,704 yang berarti rata-rata dari seluruh responden yang telah memberikan penilaian atas sanksi pajak adalah sebesar 3,704. Nilai standar deviasi sanksi pajak adalah 0,527 yang berarti ukuran penyebaran data atas variabel sanksi pajak sebesar 0,527 dari 94 responden.
5. Kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum 2,67 yang berarti penilaian terendah yang diberikan responden atas kepatuhan wajib pajak adalah 2,67. Nilai maksimum yang ditunjukkan adalah sebesar 5, yang berarti dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi atas kepatuhan wajib pajak adalah 5. Nilai rata-

rata dari kepatuhan wajib pajak adalah 4,347 yang berarti rata-rata dari seluruh responden yang telah memberikan penilaian atas kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4,347. Nilai standar deviasi sanksi kepatuhan wajib pajak adalah 0,617 yang berarti ukuran penyebaran data atas variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,617 dari 94 responden.

4.3 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini merupakan masyarakat yang menjadi wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Bantul. Karakteristik responden dikelompokkan menjadi beberapa jenis seperti jenis kelamin, usia, dan Pendidikan terakhirnya. Agar lebih jelas, maka dijelaskan tabel karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 4.3 Data Responden (Sebelum *Outlier*)

	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
Jenis Kelamin	43	57
Usia		
20 - 30 tahun	20	26
31 - 40 tahun	11	15
41 - 50 tahun	8	12
> 50 tahun	4	4
Pendidikan Terakhir		
SD	1	0
SMP	0	3
SMA/SMK Sederajat	24	27
Diploma	2	2
S1	15	24
S2	1	1

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Tabel 4.4 Data Responden (Setelah *Outlier*)

	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
Jenis Kelamin	41	53
Usia		
20 - 30 tahun	19	24
31 - 40 tahun	10	14
41 - 50 tahun	8	11
> 50 tahun	4	4
Pendidikan Terakhir		
SD	1	0
SMP	0	3
SMA/SMK Sederajat	22	26
Diploma	2	2
S1	15	21
S2	1	1

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Dari tabel di atas, karakteristik responden dari sebelum dilakukan *outlier* dan setelah dilakukan *outlier* memiliki beberapa perbedaan. Dimulai dari jenis kelamin, jenis kelamin laki-laki berubah jumlahnya dari 43 menjadi 41 dan untuk yang perempuan berubah dari 57 menjadi 53. Namun, walau terjadi perubahan, jumlah responden tetap didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan.

Selanjutnya usia, hampir seluruh kelompok usia berubah kecuali kelompok responden yang berusia > 50 tahun. Meskipun terjadi perubahan, responden dengan kelompok usia antara 20 – 30 tahun yang tetap mendominasi dan yang paling sedikit jumlahnya adalah responden dengan kelompok usia > 50 tahun.

Terakhir yaitu, Pendidikan Terakhir responden. Terjadi perubahan jumlah responden pada kelompok Pendidikan terakhir SMA/SMK Sederajat dan S1. Responden dengan Pendidikan terakhir SMA/SMK Sederajat berubah dari 51

menjadi 48, dan S1 berubah dari 39 menjadi 36. Hasil setelah dilakukan *outlier*, jumlah Pendidikan terakhir SMA/SMK Sederajat tetap yang paling besar jumlahnya, dan yang paling sedikit, bahkan tidak ada adalah responden yang berpendidikan terakhir S2.

4.4 Uji Validitas

Uji validitas merupakan pengujian terhadap kuesioner untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut valid atau tidak. Dalam penelitian ini, jumlah data yang layak diolah adalah sebanyak 94 data. Sehingga dari jumlah tersebut, dapat diketahui nilai r tabel dengan cara menghitung $df = 94 - 2 = 92$ dan dengan besar nilai *alpha* 0,05 (5%), yaitu sebesar 0,2006. Uji validitas dengan SPSS versi 25 dan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5 Uji Validitas (Pengujian 1)

Variabel	Butir	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Tingkat Penghasilan (X_1)	TP1	0,478	0,2006	Valid
	TP2	0,792	0,2006	Valid
	TP3	0,873	0,2006	Valid
Pengetahuan Pajak (X_2)	PP1	0,625	0,2006	Valid
	PP2	0,396	0,2006	Valid
	PP3	0,640	0,2006	Valid
	PP4	0,511	0,2006	Valid
Sanksi Pajak (X_3)	SP1	0,741	0,2006	Valid
	SP2	0,295	0,2006	Valid
	SP3	0,740	0,2006	Valid
	SP4	0,668	0,2006	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP1	0,773	0,2006	Valid
	KWP2	0,538	0,2006	Valid
	KWP3	0,725	0,2006	Valid
	KWP4	0,156	0,2006	Tidak Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Agar item dapat dikatakan valid, nilai dari R_{hitung} item tersebut harus lebih besar dari nilai R_{tabel} . Berdasarkan hasil dari tabel di atas, dari 15 butir pertanyaan yang diberikan kepada responden terdapat 1 butir yang tidak valid yaitu pada variabel Y butir pertanyaan keempat (KWP4). Dikatakan tidak valid karena nilai R_{hitung} nya sebesar 0,156, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari nilai R_{tabel} yang sebesar 0,2006. Data tidak valid mengartikan bahwa data tersebut tidak mampu mengukur konstruk yang diukur. Maka dari itu, sebaiknya data yang tidak valid dihapus atau tidak disertakan dalam pengujian berikutnya dan dilakukan pengulangan uji validitas.

Tabel 4.6 Uji Validitas (Pengujian 2)

Variabel	Keterangan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP1	0,828	0,2006	Valid
	KWP2	0,814	0,2006	Valid
	KWP3	0,816	0,2006	Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Setelah dilakukan pengulangan uji validitas dengan membuang item KWP4, nilai R_{hitung} dari KWP1, KWP2, dan KWP3 masing-masing adalah 0,828 ; 0,814 ; dan 0,816. Ketiga item tersebut nilainya lebih dari R_{tabel} , sehingga dikatakan valid dan dapat diikutsertakan dalam pengujian berikutnya.

4.5 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas, sesungguhnya merupakan alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila jawaban yang diberikan responden konsisten terhadap pertanyaan

yang diberikan. Dalam mengambil keputusan untuk uji reliabilitas, jika nilai *cronbach alpha* > 0,6 kuesioner dinyatakan reliabel atau konsisten. Sementara, jika nilai *cronbach alpha* < 0,6 kuesioner tidak dapat dinyatakan reliabel atau konsisten. Dalam penelitian ini, agar variabel dapat dikatakan reliabel, menggunakan cara *men-transform* nilai tiap variabel pada tabel *Item-Total Statistics* kolom *Cronbach's Alpha if Item Deleted* yang memiliki nilai paling besar ke dalam bentuk ln. Caranya yaitu klik *transform* lalu klik *compute variabel* kemudian pilih rumus ln. Berikut hasil dari perhitungan uji reliabilitas menggunakan SPSS versi 25

Tabel 4.7 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Standar Koefisien	Keterangan
Tingkat Penghasilan	0,603	0,60	Reliabel
Pengetahuan Pajak	0,657	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak	0,738	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,721	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Dari tabel di atas, seluruh variabel bebas dalam penelitian ini memiliki nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari standar koefisien, yaitu 0,60 sehingga dapat dikatakan reliabel. Maka dari itu, butir-butir pertanyaan pada variabel bebas dapat digunakan dalam penelitian berikutnya.

4.6 Uji Asumsi Klasik

4.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah data yang diteliti telah berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan pengujian *Kolmogorov-Smirnov*. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi nya > 0,05.

Tabel 4.8 Uji Normalitas

Uji <i>One-Sample Klmogorov-Smirnov</i>		
		Unstandardized Residual
Jumlah sampel		94
Parameter normalitas	Rata-rata	,0000000
	Standar deviasi	1,68720444
Perbedaan paling ekstrim	Absolut	,084
	Positif	,051
	Negatif	-,084
Statistik Tes		,084
Asym. Sig. (2-tailed)		,096

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan hasil di atas, nilai Sig. (2-tailed) adalah 0,096. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 , sehingga disimpulkan data berdistribusi secara normal.

4.6.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat dalam model regresi apakah terdapat korelasi antar variabel bebas. Untuk pengambilan keputusan, dapat dilihat dari nilai VIF (*variance inflation factor*) variabel tersebut. Apabila nilai VIF < 10, model regresi dikatakan baik dan jika VIF > 10 artinya terdapat gejala multikolinieritas (Digdowiseiso, 2017). Berikut hasil perhitungan uji multikolinieritas menggunakan SPSS versi 25:

Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas

Model	Tolerance	VIF
Tingkat Penghasilan (TK)	0,920	1,087
Pengetahuan Pajak (PK)	0,957	1,045
Sanksi Pajak (SK)	0,930	1,075

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Dari tabel di atas, diketahui nilai VIF dari tingkat penghasilan adalah 1,087. Kemudian untuk variabel pengetahuan pajak memiliki nilai VIF 1,045 dan untuk variabel sanksi pajak memiliki nilai VIF sebesar 1,075. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas pada data tersebut dikarenakan nilai $VIF < 10$.

4.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Dilakukannya pengujian heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan varians dari residual yang satu ke residual lain di dalam model regresi. Jika nilai signifikansi dari model melebihi angka 0,05 maka tidak ada gejala heteroskedastisitas. Namun jika nilai signifikansi dari model kurang dari 0,05, artinya terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4.10 Uji Heteroskedastisitas

Model	T hitung	Sig.
Tingkat Penghasilan (X_1)	-1,749	0,084
Pengetahuan Pajak (X_2)	-0,511	0,611
Sanksi Pajak (X_3)	0,884	0,379

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai signifikansi untuk variabel bebas tingkat penghasilan sebesar 0,084. Nilai signifikansi variabel pengetahuan pajak sebesar 0,611 dan nilai signifikansi untuk sanksi pajak adalah 0,379. Disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi di atas karena ketiga model tersebut memiliki nilai signifikansi $> 0,05$.

4.7 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dapat dipakai untuk mengukur seberapa besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, jika dalam penelitian ini berarti besar pengaruh dari variabel tingkat penghasilan, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berikut merupakan hasil dari analisis regresi berganda:

Tabel 4.11 Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi (β)	T_{hitung}	Sig.	Keterangan
(Constant)	3,991	1,896	0,061	
Tingkat Penghasilan	0,109	1,197	0,235	H1 Ditolak
Pengetahuan Pajak	0,331	2,630	0,010	H2 Gagal Ditolak
Sanksi Pajak	0,203	2,327	0,022	H3 Gagal Ditolak
$R = 0,420$ $R Square = 0,176$ $Ajd R Square = 0,149$		$F_{hitung} = 6,426$ $Sig. F = 0,001$		

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.10 maka didapat model regresi sebagai berikut:

$$KWP = 3,991 + 0,109 TP + 0,331 PP + 0,203 SP + e$$

Dari persamaan regresi di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 3,991 maksudnya adalah Ketika variabel bebas (tingkat penghasilan, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak) tidak terjadi perubahan, maka nilai konstanta dari variabel terikat (kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor) adalah 3,991.
2. Koefisien variabel tingkat penghasilan (TP) adalah sebesar 0,109. Artinya adalah, ketika kenaikan variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak

diabaikan, akan terjadi peningkatan pada variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,109.

3. Koefisien variabel pengetahuan pajak (PP) adalah sebesar 0,331. Artinya adalah, ketika kenaikan variabel tingkat penghasilan dan sanksi pajak diabaikan, akan terjadi peningkatan pada variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,331.
4. Koefisien sanksi pajak (SP) adalah sebesar 0,203. Artinya adalah, ketika kenaikan variabel tingkat penghasilan dan pengetahuan pajak diabaikan, akan terjadi peningkatan pada variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,203.

4.8 Uji Hipotesis

4.8.1 Uji t

Uji t digunakan untuk melihat apakah terdapat pengaruh dari variabel bebas yang terdiri dari tingkat penghasilan, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak, terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengambilan keputusan dapat dilihat dari nilai signifikansi, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan menunjukkan arah positif artinya hipotesis yang telah dibuat di dalam penelitian diterima atau signifikan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan menunjukkan arah negatif, hipotesis ditolak atau dikatakan tidak signifikan. Selain itu, dalam analisis uji t dilakukan dengan membandingkan antara

t_{hitung} dengan t_{tabel} . T_{tabel} diperoleh dari $(dF) = n - 1 - k = 94 - 1 - 3 = 90$ dengan $\alpha 5\%$ (0,05). Sehingga diketahui bahwa nilai t_{tabel} adalah 1,986.

1. Pengujian Hipotesis Variabel Tingkat Penghasilan (X_1)

Sesuai hasil yang ditunjukkan tabel 4.11 variabel tingkat penghasilan memiliki koefisien bernilai positif sebesar 0,109 dan nilai signifikansi 0,235 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Selain itu nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ $1,197 < 1,986$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) ditolak.

2. Pengujian Hipotesis Variabel Pengetahuan Pajak (X_2)

Sesuai hasil yang ditunjukkan tabel 4.11 variabel pengetahuan pajak memiliki koefisien bernilai positif sebesar 0,331 dan nilai signifikansi 0,010 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dari tabel tersebut juga ditunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,630 > 1,986$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) gagal ditolak.

3. Pengujian Hipotesis Variabel Sanksi Pajak (X_3)

Sesuai hasil yang ditunjukkan tabel 4.11 variabel sanksi pajak memiliki koefisien sebesar 0,203 dengan nilai signifikansi 0,022 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dari tabel tersebut juga ditunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,327 > 1,986$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) gagal ditolak.

4.8.2 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak atau tidak. Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 6,426 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Karena nilai $0,001 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak digunakan.

4.8.3 Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur sejauh apa kemampuan dari model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Jika nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan semakin kecil, artinya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin lemah. Sedangkan, jika nilai koefisien determinasi semakin besar, artinya pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat semakin kuat. Berdasarkan tabel 4.10, dapat diketahui bahwa nilai R^2 adalah sebesar 0,149. Artinya, variabel tingkat penghasilan (X_1), pengetahuan pajak (X_2), dan sanksi pajak (X_3) memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) sebesar 14,9% sementara selebihnya dipengaruhi oleh variabel yang lain.

4.9 Pembahasan

4.9.1 Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Setelah dilakukan analisis, diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tingkat penghasilan sendiri merupakan tambahan kemampuan ekonomi yang diberikan kepada wajib pajak yang berasal dari dalam maupun luar negeri atas jasa atau pengorbanan yang diberikan, dan penghasilan tersebut dapat meningkatkan jumlah kekayaan serta kegiatan konsumsi dari wajib pajak (Qorina, 2019). Besar kecil jumlah penghasilan yang diterima wajib pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang memiliki penghasilan tinggi, tidak ada jaminan bahwa wajib pajak tersebut akan patuh dalam membayar pajak. Sama halnya dengan wajib pajak yang berpenghasilan rendah atau sedikit, belum tentu tidak patuh dalam membayar pajak.

Pada variabel tingkat penghasilan pertanyaan “besarnya pajak yang dikenakan sesuai dengan tingkat penghasilan yang dimiliki Wajib Pajak” (TP3), memiliki rata-rata paling kecil karena merupakan pertanyaan yang mendapat jawaban 1 dan 2 paling banyak dari responden dari pada dua pertanyaan sebelumnya. Maka dari itu, bagi Kantor SAMSAT Bantul mungkin dapat memberi keringanan kepada wajib pajaknya.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kusumawati & Rachman (2021) dan Wardani & Rumiya (2021) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Sakura & Rachman, 2021) dengan hasil penelitian bahwa

tingkat penghasilan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.9.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Setelah dilakukan analisis, diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan pajak menurut Wardani & Rumiyatun (2017) merupakan pemahaman dasar mengenai hukum, undang-undang, dan tatacara perpajakan yang benar yang dimiliki oleh wajib pajak. Pada teori atribusi, pengetahuan pajak menjadi faktor internal yang menyebabkan apakah wajib pajak patuh atau tidak dalam membayar pajaknya. Semakin banyak pengetahuan pajak yang dimiliki, akan semakin patuh wajib pajak tersebut membayar pajaknya karena sadar akan kewajiban yang dimiliki serta mengerti manfaat dari membayar pajak yang akan dirasakan nantinya, seperti pembuatan jalan beraspal, gedung, jembatan, dan lain-lain. Sebaliknya, wajib pajak yang memiliki pengetahuan kurang mengenai pajak, kecil kemungkinan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Pada variabel pengetahuan pajak pertanyaan “saya sulit memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor” (PP2), dijawab oleh responden dengan mayoritas nilai 1 dan 2. Artinya sudah banyak wajib pajak yang paham tentang manfaat mereka membayar pajak serta tata cara pembayarannya. Namun terdapat beberapa responden yang memberi nilai

lebih dari 3, yang berarti masih ada wajib pajak yang belum paham tentang perpajakan baik dari manfaat maupun tata cara pembayarannya. Sehingga akan lebih baik jika Polres Bantul rutin mengadakan sosialisasi perpajakan agar wajib pajak dapat lebih memahami tentang manfaat serta tata cara membayar pajak kendaraan bermotor sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Susilawati & Budiarta, 2013), Viva et al. (2019), dan Rizal (2019) yang mendapatkan hasil bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.9.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Setelah dilakukan analisis, diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak merupakan salah satu alat yang mengatur wajib pajak agar terhindar dari pelanggaran perpajakan. Dalam teori atribusi, sanksi pajak menjadi faktor eksternal bagi wajib pajak untuk patuh atau tidak dalam membayarkan pajaknya. Sanksi pajak memberikan pengaruh kepada wajib pajak dalam bentuk memaksa wajib pajak untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada, dan sanksi dalam pajak kendaraan bermotor biasanya berupa bentuk denda atau tambahan jumlah yang harus dibayarkan saat membayar pajak kendaraan. Sehingga mau tidak mau, wajib pajak harus

mengikuti peraturan yang ada agar tidak terkena sanksi dan tidak mendapatkan kerugian.

Pada variabel sanksi pajak pertanyaan “saya selalu terlambat membayar pajak sehingga selalu terkena sanksi” (SP2), dijawab oleh responden dengan nilai mayoritas 1 dan 2. Hal ini berarti mayoritas responden yang menjawab telah membayarkan pajak mereka tepat waktu. Namun, masih terdapat beberapa responden yang telat membayar pajak mereka, sehingga akan lebih baik jika pemerintah lebih meningkatkan sistem sanksi pajak bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dan Polres Bantul juga dapat menerapkan peraturan tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh (Dewi & Supadmi, 2021) dan (Susilawati & Budiarta, 2013) yang masing-masing memperoleh hasil sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dan hasil penelitian yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, berikut kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini:

1. Variabel Tingkat Penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti banyak atau sedikitnya jumlah penghasilan yang diterima wajib pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Variabel Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti semakin banyak atau tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan semakin meningkatkan kepatuhannya dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.
3. Variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti semakin ketat dan tinggi sanksi pajak yang diberikan, akan semakin patuh wajib pajak tersebut dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan data kuesioner, di mana responden yang dituju adalah wajib pajak yang sedang berada di Kantor SAMSAT Bantul. Pengisian kuesioner dapat dikatakan memiliki kelemahan, karena terdapat enam data yang tidak layak untuk diolah. Penyebab pengisian kuesioner kurang sempurna bisa dikarenakan responden yang tidak menjawab sesuai kondisi dirinya atau juga bisa responden tidak fokus dalam pengisian kuesioner karena sedang mengurus pembayaran pajak.

5.3 Implikasi Penelitian

1. Bagi Kantor SAMSAT Bantul

Peneliti menyarankan agar pihak polres dan pegawai di SAMSAT rutin untuk mengadakan sosialisasi perpajakan. Dengan begitu, diharapkan wajib pajak dapat mengerti tentang tata cara melakukan pembayaran pajak dan manfaat dari membayar pajak tersebut. Diharapkan juga dengan wajib pajak lebih paham, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi prasangka buruk mengenai pajak yang mereka bayarkan.


2. Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib pajak diharapkan untuk selalu patuh dan kritis terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak merugikan pihak pemerintah maupun pihak dari wajib pajak itu sendiri.

5.4 Saran

Setelah dilaksanakannya penelitian ini , peneliti memberikan saran untuk penelitian yang akan data sebagai berikut:

1. Penelitian yang akan datang diharapkan akan lebih diperluas lagi pembahasan mengenai variabel tingkat penghasilan karena ternyata tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang berada di Kantor SAMSAT Bantul.
2. Penelitian yang akan datang dapat menggunakan atau menambahkan variabel bebas yang lainnya seperti program e-samsat, biaya kepatuhan, akuntabilitas publik, dan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

- Asrinanda, Y. D. (2018). *The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550.
- Barus, S. A. H. (2016). *Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi*, 3(1), 295–309.
- Dewi, N. G., & Supadmi, N. L. (2021). Tax Socialization Moderate The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on The Compliance of Motor Vehicle Taxpayers. In *American Journal of Humanities and Social Sciences Research* (Issue 5).
- Digdowiseiso, K. (2017). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (1st ed.). Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Farandy, M. R. (2018). *Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Purbalingga)*. Skripsi S1 Universitas Islam Indonesia.
- Fatimah, S. (2020). *Setiap Tahun, 15 Ribu Kendaraan Tunggak Pajak*. Radarjogja.Com. <https://radarjogja.jawapos.com/bantul/2020/02/01/setiap-tahun-15-ribu-kendaraan-tunggak-pajak/>
- Fritz, H. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. John Wiley & Sons.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21* (7th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadiwijaya, B. P. (2019). *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Serpong Provinsi Banten)*. Publikasi Ilmiah. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.
- Hasnizar, T., Rizal Yani, & Hasnizar. (2020). *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Aceh Tamiang*. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 1(1), 14–32.
- Hermadani, A. P. (2021). *Pengaruh Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Modernisasi Sistem Administrasi, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Surabaya*. Artikel Ilmiah. Universitas Hayam Wuruk: Surabaya.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154.
- Kusumawati, I. N., & Rachman, A. N. (2021). *ANALISA PENGARUH WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR*. *Jurnal Ekonomi-QU*, 11(1), 1–20.
- Nurlaela, S. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemajuan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Paradigma*, 11(2), 89–101.

- Pemerintah Kabupaten Bantul. *Sekilas Bantul*. Diakses pada 7 November 2021 dari https://bantulkab.go.id/tentang_bantul/index/2020020001/sekilas-bantul.html
- Pramudito, S. P. (2015). *What is the Problem with Tax Collection in Indonesia?* Diakses pada 12 November 2021, dari <https://www.indonesia-investments.com/finance/financial-columns/what-is-the-problem-with-tax-collection-in-indonesia/item6023?>
- Prasetyo, E. (2020). *Analisis Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 6(2), 357–376.
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). *Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Padang)*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569–1588.
- Rizal, A. S. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 76–90.
- Qorina, R. (2019). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pemahaman, dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Sleman Kabupaten Yogyakarta*. Skripsi S1 Universitas Islam Indonesia.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Rizal, A. S. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 76–90.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi* (12th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Saad, N. (2014). *Tax Knowledge, Tax Complexity, and Tax Compliance: Taxpayers' View*. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069-1075.
- Sakura, G. A., & Rachman, A. N. (2021). *Analisa Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Wonogiri*. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 55–56.
- Sari, R. A. V. Y., & Susanti, N. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma*. 2(1), 63–78.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (1st ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis* (6th ed.). Salemba Empat.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (9th ed.). Bandung: Alfabeta Bandung.
- Sumuan, C. F., & Fidiana, F. (2020). *Tax Sanctions from the Authority Perspective*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 107–118.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(2), 345–357.
- Syah, L. N. S., & Krisdiyawati. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes)*. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2(1), 65–77.
- Viva, A. A., Kowel, L. A. A., & Kalangi, S. J. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 7(3), 4521–4260.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (12th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani, D. K., & Rumiya, R. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul)*. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24.
- Widnyani, I. A. D., & Suardana, K. A. (2016). *Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2176-2203.
- Winasari, A. (2020). *Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang)*. *Platform Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 11–19.
- Winerungan, O. L. (2013). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Belitung*. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960-970.



Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Surat Izin Kampus



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ago Partadiredja
Rimpoad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881846, 881067, 885376,
F. (0274) 882569
E. feis@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

Nomor : 3016/DEK/10/Div.URT/XII/2021
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth
Pimpinan
Kantor Samsat Bantul

Assalamu alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami di bawah ini :

Nama : Hernita Nur Shafa
No. Mahasiswa : 18312130
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta / 25 November 1999
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata I (S1)
Alamat : Celeban Baru Gg V Uh 3/789

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di Samsat Kabupaten Bantul)"

Dosen Pembimbing : Neni Meidawati, Dra.,M.Si., Ak.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Desember 2021



Hernita Nur Shafa, S.E., M.Si., Ph.D.
NIM. 935130101

Surat Izin Kantor SAMSAT Bantul



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
KPPD DIY DI KAB. BANTUL

Alamat : Jalan Urip Sumoharjo Telephone / Fax : 0274 – 367483
Email: samsat.bantuldiy@gmail.com, kppdbantul_dppka@jogjaprovo.go.id
BANTUL 55711

Nomor : 070/08198
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Bantul, 20 Desember 2021

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Bisnis dan
Ekonomika Universitas Islam
Indonesia
di-
Yogyakarta

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 3016/DEK/10/Div.URT/XII/20221 tanggal 13 Desember 2021 tentang permohonan ijin penelitian guna Penelitian Skripsi bagi:

Nama : Hernita Nur Shafa
NIM : 18312130
Program Studi : Akutansi

Tempat Penelitian : Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul
Judul Skripsi : PENGARUH TINGKAT PENGHASILAN, PENGETAHUAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI SAMSAT KABUPATEN BANTUL)

dengan ini menyatakan *menerima* Mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul.

Selanjutnya kami mohon Saudara untuk memerintahkan Mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan serta bersedia mematuhi tata tertib dan menjalankan protokol kesehatan pada KPPD DIY di Kabupaten Bantul/Samsat Bantul.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

KEPALA
PRAMANA, S.H., M.M.
NIP. 196402191991021001

Lampiran 2 Kuesioner Penelitian

Kepada Yth. Calon Responden Penelitian

Dengan Hormat,

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana Strata-1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, saya:

Nama : Hernita Nur Shafa

NIM : 18312130

Bermaksud melakukan penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul **“Pengaruh Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**.

Oleh karena itu, saya memohon bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menjadi responden dalam penelitian saya dengan mengisikan lembar kuesioner ini secara lengkap dan saya mohon maaf sekiranya telah mengganggu waktu Bapak/Ibu/Saudara/I. Data yang diperoleh dari kuisoner hanya akan digunakan sebagai kepentingan akademis, sehingga jawaban dari Bapak/Ibu/Saudara/I akan terjaga.

Hormat saya,

(Hernita Nur Shafa)

I. DATA DIRI RESPONDEN

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Usia :
 - a. 20 – 30 tahun
 - b. 31 – 40 tahun
 - c. 41 – 50 tahun
 - d. > 50 tahun
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Penghasilan per tahun :
7. Jenis Kendaraan : Roda 2 Roda 4

II. PETUNJUK PENGISIAN

Bapak/Ibu/Saudara/i dari jawaban yang tersedia, cukup pilih salah satu jawaban sesuai dengan pendapat anda dengan mengklik pilihan jawaban. Jawaban terdiri dari:

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Netral (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

A. Tingkat Penghasilan (TP)

Instrumen pertanyaan diadopsi dari penelitian (Sari & Susanti, 2014)

No.	Indikator	Jawaban					Jumlah
		5	4	3	2	1	
1.	Apakah Wajib Pajak menyanggupi nilai PKB yang dikenakan?						
2.	Kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi pajak kendaraan terkait erat dengan besarnya penghasilan?						
3.	Besarnya pajak yang dikenakan sesuai dengan tingkat penghasilan yang dimiliki Wajib Pajak?						

B. Pengetahuan Pajak (PP)

Instrumen pertanyaan diadopsi dari penelitian (Wardani & Rumiyyatun, 2017)

No.	Indikator	Jawaban					Jumlah
		5	4	3	2	1	
1.	Saya mengetahui fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.						
2.	Saya sulit memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor.						
3.	Wajib Pajak yang terlambat pembayaran akan diberikan sanksi administrasi.						
4.	Saya dapat membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kabupaten Bantul.						

C. Sanksi Pajak (SP)

Instrumen pertanyaan diadopsi dari penelitian (Wardani & Rumiyaatun, 2017)

No.	Indikator	Jawaban					Jumlah
		5	4	3	2	1	
1.	Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak.						
2.	Saya selalu terlambat membayar pajak sehingga selalu terkena sanksi Administrasi.						
3.	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar.						
4.	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan ketelambatan pembayaran.						

D. Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

Instrumen pertanyaan diadopsi dari penelitian (Wardani & Rumiyaatun, 2017)

No.	Indikator	Jawaban					Jumlah
		5	4	3	2	1	
1.	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.						
2.	Saya selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya.						
3.	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan.						
4.	Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor.						

Lampiran 3 Tabulasi Data Penelitian Variabel Tingkat Penghasilan

No.	Tingkat Penghasilan (TP)			Total	Rata-Rata
	TP1	TP2	TP3		
1	5	4	3	12	4,00
2	3	4	4	11	3,67
3	4	4	4	12	4,00
4	5	4	4	13	4,33
5	5	5	5	15	5,00
6	4	4	4	12	4,00
7	4	4	4	12	4,00
8	5	4	5	14	4,67
9	4	4	3	11	3,67
10	4	2	3	9	3,00
11	4	4	4	12	4,00
12	5	5	4	14	4,67
13	4	4	2	10	3,33
14	3	3	4	10	3,33
15	4	5	5	14	4,67
16	5	3	1	9	3,00
17	4	3	2	9	3,00
18	5	1	1	7	2,33
19	4	1	1	6	2,00
20	4	1	2	7	2,33
21	5	3	3	11	3,67
22	4	5	4	13	4,33
23	4	4	4	12	4,00
24	5	4	4	13	4,33
25	5	3	4	12	4,00
26	4	3	4	11	3,67
27	4	5	5	14	4,67
28	4	5	4	13	4,33
29	4	4	4	12	4,00
30	4	3	3	10	3,33
31	5	4	3	12	4,00
32	5	4	5	14	4,67
33	4	4	2	10	3,33
34	4	4	4	12	4,00
35	4	5	4	13	4,33

36	4	4	4	12	4,00
37	4	5	4	13	4,33
38	4	3	4	11	3,67
39	5	2	2	9	3,00
40	4	4	5	13	4,33
41	4	4	4	12	4,00
42	4	4	4	12	4,00
43	5	5	5	15	5,00
44	4	4	3	11	3,67
45	4	4	4	12	4,00
46	4	4	4	12	4,00
47	4	4	4	12	4,00
48	3	2	2	7	2,33
49	4	4	4	12	4,00
50	3	5	1	9	3,00
51	4	4	5	13	4,33
52	4	4	5	13	4,33
53	4	3	2	9	3,00
54	5	5	5	15	5,00
55	5	3	3	11	3,67
56	3	4	4	11	3,67
57	4	4	3	11	3,67
58	4	4	4	12	4,00
59	5	5	5	15	5,00
60	5	4	5	14	4,67
61	3	3	4	10	3,33
62	3	2	2	7	2,33
63	3	4	3	10	3,33
64	4	4	4	12	4,00
65	3	5	3	11	3,67
66	4	5	5	14	4,67
67	3	3	3	9	3,00
68	3	3	3	9	3,00
69	4	2	4	10	3,33
70	4	4	4	12	4,00
71	2	5	2	9	3,00
72	3	4	4	11	3,67
73	3	4	4	11	3,67
74	4	4	4	12	4,00

75	4	4	4	12	4,00
76	4	2	2	8	2,67
77	3	4	3	10	3,33
78	1	2	1	4	1,33
79	4	4	4	12	4,00
80	4	3	2	9	3,00
81	4	4	4	12	4,00
82	3	3	3	9	3,00
83	3	3	5	11	3,67
84	3	5	3	11	3,67
85	4	1	2	7	2,33
86	3	3	3	9	3,00
87	4	2	2	8	2,67
88	5	5	5	15	5,00
89	4	5	5	14	4,67
90	3	3	2	8	2,67
91	4	4	3	11	3,67
92	4	3	2	9	3,00
93	5	3	3	11	3,67
94	5	4	3	12	4,00
95	4	4	4	12	4,00
96	4	5	4	13	4,33
97	4	4	5	13	4,33
98	4	4	4	12	4,00
99	5	5	5	15	5,00
100	3	3	2	8	2,67

Lampiran 4 Tabulasi Data Penelitian Variabel Pengetahuan Pajak

No.	Pengetahuan Pajak (PP)				Total	Rata-Rata
	PP1	PP2	PP4	PP4		
1	4	1	3	5	13	3,25
2	4	2	5	4	15	3,75
3	4	1	5	5	15	3,75
4	5	2	4	4	15	3,75
5	5	5	5	5	20	5
6	4	1	5	5	15	3,75
7	5	3	4	4	16	4
8	3	2	5	4	14	3,5
9	5	3	4	5	17	4,25
10	4	2	3	4	13	3,25
11	5	2	4	5	16	4
12	4	2	4	5	15	3,75
13	5	1	5	5	16	4
14	4	1	3	4	12	3
15	4	1	4	4	13	3,25
16	4	1	5	5	15	3,75
17	4	2	4	4	14	3,5
18	5	2	4	5	16	4
19	4	1	4	4	13	3,25
20	3	2	3	4	12	3
21	3	1	5	5	14	3,5
22	4	2	4	5	15	3,75
23	3	2	4	5	14	3,5
24	4	2	5	4	15	3,75
25	3	3	4	5	15	3,75
26	4	1	4	4	13	3,25
27	5	4	4	5	18	4,5
28	5	2	4	5	16	4
29	4	2	4	4	14	3,5
30	5	2	4	5	16	4
31	5	1	3	4	13	3,25
32	4	2	4	5	15	3,75
33	4	2	4	5	15	3,75
34	3	3	3	4	13	3,25
35	5	3	4	5	17	4,25

36	4	2	4	5	15	3,75
37	3	1	3	4	11	2,75
38	3	2	4	4	13	3,25
39	4	1	5	5	15	3,75
40	5	2	5	5	17	4,25
41	4	2	4	5	15	3,75
42	4	2	4	4	14	3,5
43	5	1	5	5	16	4
44	4	3	4	4	15	3,75
45	4	1	5	5	15	3,75
46	4	2	3	4	13	3,25
47	4	2	3	4	13	3,25
48	5	2	4	4	15	3,75
49	4	1	4	5	14	3,5
50	4	2	5	5	16	4
51	4	1	4	4	13	3,25
52	4	2	5	5	16	4
53	4	2	4	4	14	3,5
54	5	1	5	5	16	4
55	5	2	4	4	15	3,75
56	4	1	5	4	14	3,5
57	5	1	4	5	15	3,75
58	4	2	4	4	14	3,5
59	5	1	5	5	16	4
60	4	2	5	5	16	4
61	4	1	4	5	14	3,5
62	4	1	4	5	14	3,5
63	4	2	5	4	15	3,75
64	5	1	4	4	14	3,5
65	4	1	4	5	14	3,5
66	5	2	5	4	16	4
67	4	4	4	4	16	4
68	4	1	4	5	14	3,5
69	4	2	4	4	14	3,5
70	4	1	3	4	12	3
71	5	5	5	4	19	4,75
72	4	2	5	5	16	4
73	5	1	5	5	16	4
74	4	2	4	4	14	3,5

75	4	1	5	5	15	3,75
76	4	2	5	4	15	3,75
77	4	2	4	2	12	3
78	2	2	1	3	8	2
79	4	3	3	4	14	3,5
80	4	2	4	4	14	3,5
81	4	1	5	5	15	3,75
82	5	2	4	4	15	3,75
83	4	1	4	5	14	3,5
84	4	3	3	4	14	3,5
85	5	2	4	4	15	3,75
86	4	2	3	4	13	3,25
87	4	2	4	2	12	3
88	5	1	5	5	16	4
89	4	2	5	5	16	4
90	4	2	3	4	13	3,25
91	4	1	3	5	13	3,25
92	5	2	4	5	16	4
93	3	1	4	5	13	3,25
94	3	1	3	4	11	2,75
95	4	2	4	4	14	3,5
96	4	2	3	5	14	3,5
97	5	1	4	5	15	3,75
98	4	2	4	4	14	3,5
99	5	1	5	5	16	4
100	4	2	4	4	14	3,5

Lampiran 5 Tabulasi Data Penelitian Variabel Sanksi Pajak

No.	Sanksi Pajak (SP)				Total	Rata-Rata
	SP1	SP2	SP3	SP4		
1	5	2	5	5	17	4,25
2	4	1	5	4	14	3,5
3	4	1	5	5	15	3,75
4	5	1	5	4	15	3,75
5	5	1	5	5	16	4
6	4	3	5	4	16	4
7	5	1	5	5	16	4
8	5	1	5	5	16	4
9	3	2	3	3	11	2,75
10	4	1	4	4	13	3,25
11	3	2	4	4	13	3,25
12	5	1	1	5	12	3
13	5	1	5	5	16	4
14	4	1	4	4	13	3,25
15	5	1	5	5	16	4
16	5	1	5	5	16	4
17	4	2	4	4	14	3,5
18	5	1	5	5	16	4
19	4	1	4	4	13	3,25
20	4	1	4	4	13	3,25
21	4	3	3	3	13	3,25
22	5	2	5	5	17	4,25
23	5	4	5	4	18	4,5
24	5	1	4	4	14	3,5
25	5	1	5	5	16	4
26	4	1	4	4	13	3,25
27	4	3	4	3	14	3,5
28	4	1	4	5	14	3,5
29	4	1	1	1	7	1,75
30	1	5	2	3	11	2,75
31	5	4	4	5	18	4,5
32	5	2	5	4	16	4
33	4	1	4	4	13	3,25
34	3	2	3	4	12	3
35	4	4	3	3	14	3,5

36	4	1	4	4	13	3,25
37	4	2	2	4	12	3
38	4	1	4	4	13	3,25
39	5	5	5	5	20	5
40	5	2	5	5	17	4,25
41	5	1	5	5	16	4
42	4	2	4	4	14	3,5
43	5	1	5	5	16	4
44	3	4	4	3	14	3,5
45	5	1	5	5	16	4
46	4	1	4	4	13	3,25
47	4	2	4	4	14	3,5
48	4	2	3	4	13	3,25
49	4	2	4	5	15	3,75
50	5	2	3	5	15	3,75
51	5	1	5	5	16	4
52	5	1	5	5	16	4
53	4	1	5	4	14	3,5
54	4	1	4	5	14	3,5
55	5	2	5	5	17	4,25
56	5	3	5	5	18	4,5
57	5	5	5	5	20	5
58	4	3	3	3	13	3,25
59	5	1	5	5	16	4
60	5	1	5	5	16	4
61	4	2	3	3	12	3
62	2	3	4	3	12	3
63	2	3	3	3	11	2,75
64	5	4	4	3	16	4
65	4	5	5	4	18	4,5
66	4	2	4	4	14	3,5
67	5	2	5	5	17	4,25
68	4	3	2	3	12	3
69	5	1	5	5	16	4
70	4	4	4	5	17	4,25
71	2	3	3	3	11	2,75
72	5	1	5	4	15	3,75
73	4	3	4	4	15	3,75
74	4	1	4	5	14	3,5

75	5	1	5	5	16	4
76	5	2	5	5	17	4,25
77	4	2	4	4	14	3,5
78	1	1	1	1	4	1
79	4	4	4	4	16	4
80	4	1	5	4	14	3,5
81	4	1	5	5	15	3,75
82	5	4	5	5	19	4,75
83	3	3	3	3	12	3
84	4	3	4	3	14	3,5
85	3	2	3	4	12	3
86	3	2	3	4	12	3
87	5	1	5	4	15	3,75
88	5	5	5	5	20	5
89	4	1	5	5	15	3,75
90	3	2	4	4	13	3,25
91	4	1	4	4	13	3,25
92	5	1	5	5	16	4
93	3	3	3	4	13	3,25
94	3	4	4	3	14	3,5
95	4	2	4	4	14	3,5
96	4	2	4	4	14	3,5
97	5	1	5	5	16	4
98	4	2	4	4	14	3,5
99	5	5	5	5	20	5
100	4	3	4	4	15	3,75

Lampiran 6 Tabulasi Data Penelitian Variabel Kepatuhan Wajib Pajak


No.	Kepatuhan Wajib Pajak				Total	Rata-Rata
	KWP1	KWP2	KWP3	KWP4		
1	5	4	5	2	16	4
2	5	4	4	3	16	4
3	5	5	5	1	16	4
4	5	5	5	1	16	4
5	5	5	5	1	16	4
6	4	4	5	3	16	4
7	5	5	5	2	17	4,25
8	5	5	5	1	16	4
9	4	3	5	4	16	4
10	5	5	5	1	16	4
11	5	5	5	3	18	4,5
12	4	4	4	3	15	3,75
13	4	5	5	2	16	4
14	5	5	5	1	16	4
15	5	5	5	1	16	4
16	5	5	5	2	17	4,25
17	4	4	4	2	14	3,5
18	5	5	5	2	17	4,25
19	5	4	5	2	16	4
20	5	5	5	2	17	4,25
21	3	3	3	3	12	3
22	4	4	4	3	15	3,75
23	4	4	4	4	16	4
24	4	3	4	2	13	3,25
25	5	5	5	1	16	4
26	4	4	4	1	13	3,25
27	4	4	4	4	16	4
28	1	1	1	5	8	2
29	5	5	5	2	17	4,25
30	5	3	5	5	18	4,5
31	4	4	4	4	16	4
32	5	4	5	3	17	4,25
33	4	4	4	2	14	3,5
34	4	4	4	2	14	3,5
35	5	5	5	3	18	4,5

36	5	5	5	2	17	4,25
37	4	4	4	2	14	3,5
38	4	4	4	2	14	3,5
39	5	1	5	5	16	4
40	5	4	4	2	15	3,75
41	5	5	5	2	17	4,25
42	4	4	4	3	15	3,75
43	5	5	5	3	18	4,5
44	5	4	4	4	17	4,25
45	5	5	5	1	16	4
46	4	4	4	2	14	3,5
47	4	4	4	2	14	3,5
48	4	4	4	2	14	3,5
49	5	2	5	2	14	3,5
50	5	3	5	3	16	4
51	5	5	5	2	17	4,25
52	5	5	5	2	17	4,25
53	4	5	5	1	15	3,75
54	5	5	5	2	17	4,25
55	5	4	5	2	16	4
56	5	3	5	3	16	4
57	5	5	5	3	18	4,5
58	4	4	3	3	14	3,5
59	5	5	5	1	16	4
60	5	5	5	1	16	4
61	4	4	4	2	14	3,5
62	5	1	5	5	16	4
63	4	3	4	3	14	3,5
64	4	4	4	4	16	4
65	2	2	4	5	13	3,25
66	4	4	4	2	14	3,5
67	5	5	5	2	17	4,25
68	2	2	1	4	9	2,25
69	5	5	5	1	16	4
70	4	4	4	5	17	4,25
71	5	5	5	3	18	4,5
72	5	5	5	1	16	4
73	5	3	4	3	15	3,75
74	5	5	5	2	17	4,25


75	5	5	5	1	16	4
76	5	5	5	1	16	4
77	4	4	4	2	14	3,5
78	3	2	3	4	12	3
79	3	3	4	4	14	3,5
80	4	4	4	1	13	3,25
81	5	5	5	1	16	4
82	5	2	5	3	15	3,75
83	3	3	3	3	12	3
84	4	3	3	4	14	3,5
85	3	3	3	2	11	2,75
86	3	4	4	3	14	3,5
87	5	5	5	2	17	4,25
88	5	5	5	5	20	5
89	5	5	5	1	16	4
90	4	3	4	2	13	3,25
91	4	3	4	3	14	3,5
92	5	5	5	3	18	4,5
93	3	3	4	4	14	3,5
94	4	4	3	4	15	3,75
95	4	5	5	2	16	4
96	4	4	5	2	15	3,75
97	5	2	5	3	15	3,75
98	4	3	4	3	14	3,5
99	5	5	5	5	20	5
100	4	3	4	3	14	3,5

Lampiran 7 Data *Outlier*


Variabel Tingkat Penghasilan




Variabel Pengetahuan Pajak



Variabel Sanksi Pajak



Variabel Kepatuhan Wajib Pajak



Lampiran 8 Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Penghasilan	94	2.33	5.00	3.7590	.67662
Pengetahuan Pajak	94	2.75	4.75	3.6383	.36036
Sanksi Pajak	94	2.75	5.00	3.7048	.52742
Kepatuhan Wajib Pajak	94	2.67	5.00	4.3478	.61792
Valid N (listwise)	94				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
TP1	94	2.00	5.00	376.00	4.0000	.68784
TP2	94	1.00	5.00	351.00	3.7340	.96359
TP3	94	1.00	5.00	333.00	3.5426	1.07428
PP1	94	3.00	5.00	393.00	4.1809	.60398
PP2	94	1.00	5.00	168.00	1.7872	.77421
PP3	94	3.00	5.00	388.00	4.1277	.69148
PP4	94	2.00	5.00	419.00	4.4574	.61635
SP1	94	1.00	5.00	397.00	4.2234	.84439
SP2	94	1.00	5.00	197.00	2.0957	1.23627
SP3	94	1.00	5.00	398.00	4.2340	.86043
SP4	94	3.00	5.00	401.00	4.2660	.72104
KWP1	94	2.00	5.00	419.00	4.4574	.66664
KWP2	94	1.00	5.00	384.00	4.0851	.98001
KWP3	94	3.00	5.00	423.00	4.5000	.61784
Valid N (listwise)	94					

Lampiran 9 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Variabel Tingkat Penghasilan

Correlations

		TP1	TP2	TP3	TOTAL_TP
TP1	Pearson Correlation	1	.049	.218*	.478**
	Sig. (2-tailed)		.641	.035	.000
	N	94	94	94	94
TP2	Pearson Correlation	.049	1	.567**	.792**
	Sig. (2-tailed)	.641		.000	.000
	N	94	94	94	94
TP3	Pearson Correlation	.218*	.567**	1	.873**
	Sig. (2-tailed)	.035	.000		.000
	N	94	94	94	94
TOTAL_TP	Pearson Correlation	.478**	.792**	.873**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	94	94	94	94

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.603	.570	3



Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
TP2	2.2708	1.724	.533	.360	.302
TP3	2.4321	1.360	.598	.383	.169
LN_LN_LN_TP1	7.2796	3.291	.182	.047	.747

Variabel Pengetahuan Pajak

		Correlations				
		PP1	PP2	PP3	PP4	TOTAL_PP
PP1	Pearson Correlation	1	.060	.227*	.151	.625**
	Sig. (2-tailed)		.565	.028	.147	.000
	N	94	94	94	94	94
PP2	Pearson Correlation	.060	1	-.129	-.245*	.396**
	Sig. (2-tailed)	.565		.214	.018	.000
	N	94	94	94	94	94
PP3	Pearson Correlation	.227*	-.129	1	.316**	.640**
	Sig. (2-tailed)	.028	.214		.002	.000
	N	94	94	94	94	94
PP4	Pearson Correlation	.151	-.245*	.316**	1	.511**
	Sig. (2-tailed)	.147	.018	.002		.000
	N	94	94	94	94	94
TOTAL_PP	Pearson Correlation	.625**	.396**	.640**	.511**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	94	94	94	94	94

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.657	.646	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PP1	6.1916	1.607	.522	.302	.531
PP3	6.6462	1.773	.703	.530	.407
PP4	6.1007	2.733	.166	.151	.731
LN_LN_LN_PP2	12.4545	2.073	.415	.423	.605

Variabel Sanksi Pajak

Correlations

		SP1	SP2	SP3	SP4	TOTAL_SP
SP1	Pearson Correlation	1	-.258*	.623**	.696**	.741**
	Sig. (2-tailed)		.012	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94
SP2	Pearson Correlation	-.258*	1	-.193	-.318**	.295**
	Sig. (2-tailed)	.012		.062	.002	.004
	N	94	94	94	94	94
SP3	Pearson Correlation	.623**	-.193	1	.575**	.740**
	Sig. (2-tailed)	.000	.062		.000	.000
	N	94	94	94	94	94
SP4	Pearson Correlation	.696**	-.318**	.575**	1	.668**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000		.000
	N	94	94	94	94	94
TOTAL_SP	Pearson Correlation	.741**	.295**	.740**	.668**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.004	.000	.000	
	N	94	94	94	94	94

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.738	.659	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SP1	7.9350	2.215	.728	.569	.545
SP3	7.9350	2.503	.733	.539	.542
SP4	7.8794	2.884	.659	.527	.600
LN_LN_SP2	11.9444	5.072	-.001	.091	.848

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

		Correlations				
		KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	TOTAL_KWP
KWP1	Pearson Correlation	1	.417**	.744**	-.287**	.733**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.005	.000
	N	94	94	94	94	94
KWP2	Pearson Correlation	.417**	1	.408**	-.543**	.538**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94
KWP3	Pearson Correlation	.744**	.408**	1	-.279**	.725**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.006	.000
	N	94	94	94	94	94
KWP4	Pearson Correlation	-.287**	-.543**	-.279**	1	.156
	Sig. (2-tailed)	.005	.000	.006		.133
	N	94	94	94	94	94
TOTAL_KWP	Pearson Correlation	.733**	.538**	.725**	.156	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.133	
	N	94	94	94	94	94

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Tanpa KWP4)

		Correlations			
		KWP1	KWP2	KWP3	TOTAL_KWP
KWP1	Pearson Correlation	1	.417**	.744**	.828**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	94	94	94	94
KWP2	Pearson Correlation	.417**	1	.408**	.814**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	94	94	94	94
KWP3	Pearson Correlation	.744**	.408**	1	.816**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	94	94	94	94
TOTAL_KWP	Pearson Correlation	.828**	.814**	.816**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	94	94	94	94


** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.721	.767	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KWP1	8.5851	1.837	.641	.569	.539
KWP2	8.9574	1.439	.442	.196	.852
KWP3	8.5426	1.950	.642	.565	.559



Lampiran 10 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.68720444
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.051
	Negative	-.084
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.096 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.



Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.275	1.209		1.881	.063		
	Tingkat Penghasilan	-.091	.052	-.188	-1.749	.084	.920	1.087
	Pengetahuan Pajak	-.037	.072	-.054	-.511	.611	.957	1.045
	Sanksi Pajak	.044	.050	.095	.884	.379	.930	1.075

a. Dependent Variable: RES2

Lampiran 11 Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3.991	2.104		1.896	.061
	Tingkat Penghasilan	.109	.091	.120	1.197	.235
	Pengetahuan Pajak	.331	.126	.257	2.630	.010
	Sanksi Pajak	.203	.087	.231	2.327	.022

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	56.425	3	18.808	6.426	.001 ^b
	Residual	263.405	90	2.927		
	Total	319.830	93			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Tingkat Penghasilan



Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.420 ^a	.176	.149	1.71077

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Tingkat Penghasilan